



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2117 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3 Seri E Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2023 Nomor 91 Seri E Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 62 Seri E Nomor 54);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2114 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2116 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hendaryanto Wijayadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

**Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024**

1. Tempat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di wilayah Daerah, meliputi:
 - a. Lapangan Sikemplong Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Purworejo;
 - b. Lapangan Desa Tegalrejo, Kecamatan Banyuurip;
 - c. Lapangan Desa Pekutan, Kecamatan Bayan;
 - d. Lapangan Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo;
 - e. Lapangan Desa Wareng, Kecamatan Butuh;
 - f. Lapangan Desa Prapag Lor, Kecamatan Pituruh;
 - g. Lapangan Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri;
 - h. Lapangan Desa Brunosari, Kecamatan Bruno.
 - i. Lapangan Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang;
 - j. Lapangan Desa Kalijambe, Kecamatan Bener;
 - k. Lapangan Gembulan Desa Loano, Kecamatan Loano;
 - l. Lapangan Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing;
 - m. Lapangan Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen;
 - n. Lapangan Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi;
 - o. Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol; Dan
 - p. Lapangan Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag.
2. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum tidak boleh dilaksanakan di luar lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan p.
3. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum di lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan p yang berlokasi di wilayah

kelurahan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah kelurahan yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum di lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan p yang berlokasi di wilayah desa harus mendapatkan persetujuan tertulis atau izin tertulis dari pemerintah desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024**

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dapat dilakukan selama masa Kampanye.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan setelah mendapat izin dari DPMPTSP dan harus dipasang/ditempel/dibubuhi tanda telah berizin.
3. Permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dipungut Pajak Reklame.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan di wilayah Daerah pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa Kampanye.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:
 - a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melintang di atas badan jalan; dan/atau
 - c. melebihi tepi aspal jalan.

8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, harus mendapatkan persetujuan tertulis atau izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hendaryanto Wijayadi



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

**Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024**

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dilakukan di:
 - a. kawasan alun-alun Purworejo;
 - b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
 - c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
 - d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
 - e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
 - f. kendaraan angkutan umum, alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
 - g. jembatan, underpass, dan flyover;
 - h. tugu, gapura, monumen, dan patung;
 - i. tiang listrik, tiang telepon, tiang jaringan wifi, tiang menara telekomunikasi, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera, tiang konstruksi papan reklame;
 - j. pohon;
 - k. tempat peribadatan termasuk halaman;
 - l. kompleks sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
 - m. kompleks perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;
 - o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- p. pasar atau pasar penampungan sementara; dan
 - q. tempat wisata.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I angka 1 dilakukan dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks, atau lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf k sampai dengan huruf q.
 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar lokasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I angka 1 dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks atau lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf k sampai dengan huruf q.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hendryanto Wijayadi

